



PUTUSAN

Nomor 83 K/Ag/2014

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

WIWIK TRI ASTUTI binti SUDIHITO P SUBROTO, bertempat tinggal di Jalan Ebony A. 45, RT 009 RW 008, Kelurahan Plamongsari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Termohon/ Pembanding;

melawan:

TRIYANTO TRIWIKROMO bin MARDINO, bertempat tinggal di Jalan Ebony A. 45, RT 009 RW 008, Kelurahan Plamongsari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, sebagai Termohon Kasasi dahulu Pemohon/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Semarang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada hari : Selasa, 9 Nopember 1999 atau 30 Rajab 1420 H. dihadapan KUA Kec. Banyumanik, Semarang sebagaimana tercatat dalam Kutipan AKTA NIKAH No. 496/26/X1/99 tanggal 9 November 1999 yang diterbitkan oleh KUA dimaksud;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun (ba'da dhukul) dan selama perkawinan tidak dikaruniai anak, Sedangkan kediaman terakhir antara Pemohon dan Termohon di Jl. Ebony A-45, RT/RW: 008/009 Kel. Plamongsari, Kec. Pedurungan, Semarang;
3. Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sekitar dua tahun terakhir (sejak tahun 2010) terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan puncak pertengkaran terjadi pada bulan September tahun 2010, hal ini disebabkan karena:
 - a. Termohon sebagai seorang isteri tidak menghormati Pemohon, bahkan

Hal. 1 dari 8 Hal. Putusan Nomor 83 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cenderung melecehkan, walaupun sudah dinasehati berulang-ulang, tetapi Termohon tetap tidak berusaha memperbaiki perilakunya;

- b. Termohon tidak mempercayai/selalu curiga kepada Pemohon, dengan menuduhkan hal-hal yang tidak benar/cemburu buta;
- c. Bahwa Termohon bermaksud menjual rumah tempat kediaman bersama, Jl Ebony A – 45, Kel Plamongsari, Kec. Pedurungan Semarang, yang secara tersirat telah mengusir Pemohon dari rumah tersebut, oleh karenanya Pemohon, memutuskan keluar dari rumah untuk menghindari pertengkaran yang lebih parah dan untuk introspeksi masing masing pihak;
- d. Bahwa Termohon dengan sengaja meletakkan surat/blangko untuk mengurus perceraian di meja kerja Pemohon, ketika Pemohon menanyakan dengan baik-baik tentang surat tersebut di atas, justru memicu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.
- e. Bahwa Pemohon dan Termohon, telah pisah ranjang sejak tahun 2010;
4. Bahwa selama Pemohon keluar dari rumah/tempat kediaman bersama, Pemohon tidak pernah melalaikan kewajiban, memberi nafkah lahir kepada Termohon sesuai dengan kemampuan Pemohon;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelaslah tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 UU No 1 tahun 1974 (UU Perkawinan), yaitu Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 116 sub f Kompilasi Hukum Islam juncto Pasal 19 sub F, PP No. 9 tahun 1975, Pemohon berhak menuntut perceraian, mengajukan permohonan ijin pembacaan lkrar Talak terhadap Termohon;
7. Bahwa Pemohon sudah berupaya semaksimal mungkin untuk rukun kembali dengan Termohon, baik Pemohon lakukan secara pribadi atau minta bantuan pihak ketiga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak atas diri Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Hal. 2 dari 8 Hal. Putusan Nomor 83 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Semarang telah menjatuhkan putusan Nomor 1475/Pdt.G/2012/PA.Smg. tanggal 15 April 2013 M. bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1434 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Triyanto Triwikromo bin Mardino) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Wiwik Tri Astuti binti Sudihito P Subroto) dihadapan sidang Pengadilan Agama Semarang ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
 - a. Mut'ah berupa uang sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
 - b. Nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Semarang untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp1.051.000,- (satu juta lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Termohon putusan Pengadilan Agama Semarang tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan putusan Nomor 173/Pdt.G/2013/PTA.Smg. tanggal 5 September 2013 M. bertepatan dengan 29 Syawal 1434 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/ Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Semarang tanggal 15 April 2013 M. bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1434 H. Nomor : 1475/Pdt.G/2012/PA.Smg. dengan perbaikan amar sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi ijin kepada Pemohon (TRIYANTO TRIWIKROMO bin MARDINO) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (WIWIK TRI ASTUTI binti SUDIHITO P. SUBROTO) di depan sidang Pengadilan Agama Semarang;
 3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :
 - a. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan Nomor 83 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Semarang untuk mengirimkan Salinan putusan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang Wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon (Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedurungan, Semarang) dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan (Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyumanik, Semarang) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon/Terbanding di tingkat pertama sebesar Rp1.051.000,- (satu juta lima puluh satu ribu rupiah);
 - Membebaskan biaya perkara kepada Termohon/Pembanding di tingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Termohon/Pembanding pada tanggal 1 Oktober 2013 kemudian terhadapnya oleh Termohon/Pembanding, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Oktober 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 173/Pdt.G/2013/PTA.Smg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang tersebut pada tanggal 11 Oktober 2013;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon/Terbanding, yang pada tanggal 21 Oktober 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Termohon/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang pada tanggal 28 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa perkara permohonan talak a.n. Pemohon Triyanto Triwikromo bin Madino umur 48 tahun terhadap diri Termohon Wiwik Tri Astuti bt Sudihito P. Subroto umur 56 tahun, sekarang Pemohon Kasasi, telah diperiksa dan diadili pada Pengadilan Agama Semarang dan telah diputus pada tanggal 5 September 2013 dengan putusan No. 1475/Pdt.G/2012/PA.Smg;

Hal. 4 dari 8 Hal. Putusan Nomor 83 K/Ag/2014



2. Bahwa putusan Pengadilan Agama Semarang No.1475/Pdt.G/2012/PA.Smg amarnya sebagaimana tersebut dalam memori kasasi;
3. Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon Kasasi telah mengajukan banding dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah No. 173/Pdt.G/2013/PTA amarnya sebagaimana tersebut dalam memori kasasi;
4. Bahwa pada dasarnya Pembanding tidak keberatan atas putusan tersebut sepanjang mengenai hal yang memberikan izin kepada Triyanto Triwikromo bin Mardino untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon, demikian juga dengan pemberian Mut'ah dan nafkah Iddah;
5. Bahwa akan tetapi Pembanding berkeberatan terhadap putusan No.1475/Pdt.G/2012/PA.Smg jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 173/Pdt.G/2013/PTA tersebut karena Hakim telah salah dalam menerapkan hukum;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) yang menyatakan "Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing." Lebih jauh dalam penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa "yang dimaksud dengan "hukumnya" masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya."
7. Bahwa sudah jelas Pemohon Kasasi/Termohon asal dan Termohon Kasasi/Pemohon asal telah memilih Hukum Islam dalam menyelesaikan sengketa perkawinan ini di Pengadilan Agama Semarang;
8. Bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 97 KHI mengatur "janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan."
9. Bahwa akan tetapi Hakim dalam putusannya tidak menjalankan undang-undang sebagaimana yang ditentukan baik dalam Undang-Undang Perkawinan maupun ketentuan hukum dalam Kompilasi Hukum Islam yang seharusnya menjadi rujukan bagi Hakim pada Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara perceraian antara Pemohon Kasasi/Termohon asal dengan Termohon Kasasi/Pemohon asal;
10. Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon Kasasi/Termohon asal dengan Termohon Kasasi/Pemohon asal tidak ada perjanjian perkawinan, sehingga menurut hukum harta gono-gini harus dibagi dua;
11. Bahwa selama berada dalam ikatan perkawinan, Pemohon Kasasi/Termohon asal dengan Termohon Kasasi/Pemohon asal telah memperoleh harta bersama berupa sebuah mobil Honda Jazz tahun 2006 No. Pol. H



8520 FA atas nama Termohon Kasasi (Triyanto Triwikromo) dan sampai sekarang masing dikuasai secara sepihak oleh Termohon Kasasi;

12. Bahwa karena mobil tersebut adalah merupakan harta gono gini yang sekarang ditaksir berharga Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), maka adalah layak dan berdasarkan hukum apabila Pemohon Kasasi/Termohon asal memperoleh bagian seperdua dari harga tersebut yaitu sebesar Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah). Hal ini sesuai dengan pengertian harta bersama menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-12.

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa fakta hukum menunjukkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah, usaha damai tidak berhasil, sudah pisah tempat tinggal bersama sejak tahun 2010, tidak ada lagi komunikasi yang baik dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, bersifat mengulang dan lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan hukum atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **WIKI TRI ASTUTI binti SUDHITO P SUBROTO** tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memerhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **WIWIK TRI ASTUTI binti SUDIHITO P SUBROTO** tersebut;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 oleh Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum. dan Dr. H. HAMDAN, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. M. SLAMET TURHAMUN, M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota-Anggota:

Ttd.

Prof.Dr.H.ABDUL MANAN,S.H.,S.IP.,M.Hum.

Ttd.

Dr. H. HAMDAN, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr.H.HABIBURRAHMAN,M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs.M.SLAMET TURHAMUN,M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,-
2. Redaksi	Rp 5.000,-
3. Administrasi	<u>Rp489.000,-</u>

Jumlah Rp500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Plt. Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. Abd. Ghoni, S.H., M.H.

NIP. 19590414198803 1005

Hal. 8 dari 8 Hal. Putusan Nomor 83 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)